



PUTUSAN
Nomor 128/Pid. B/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO**;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 31 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari
Kota Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tiada;
Pendidikan : SMA;

1. Terdakwa Daniel Yoga Armando Lolaro ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023;
2. Terdakwa Daniel Yoga Armando Lolaro ditahan dalam tahanan rutan oleh
 - Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
 - Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
 - Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 8 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLAROtterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLAROverupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwatetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 17 cm, tinggi ± 13 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
 - 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 20 cm, tinggi ± 13 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
 - 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 23 cm, tinggi $\pm 14,5$ cm, lebar $\pm 11,9$ cm
 - 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 27 cm, tinggi $\pm 17,3$ cm, lebar $\pm 11,9$ cm
 - 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 74 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
 - 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 70 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
 - 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 59 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- DIKEMBALIKAN KEPADA PT. FUTAI MELALUI SAKSI BETTY ELIZABETH GERUNGAN**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukumn secara lisan di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan No. Reg.Perk. PDM-42/P.1.14/Eoh.2/09/2023 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO** bersama-sama dengan Lelaki HULI (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita (antara matahari terbenam dan terbit), atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal saat Lelaki HULI (DPO) datang ke kos Terdakwa kemudian Lelaki HULI (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke PT. FUTAI untuk mengambil plat tembaga yang tersimpan di dalam ruang panel listrik PT. FUTAI tempat keduanya bekerja. Kemudian Terdakwa dan Lelaki HULI berjalan kaki menuju perusahaan. Sesampainya di perusahaan, Terdakwa dan Lelaki HULI masuk ke area perusahaan melewati sebuah lubang (selokan air) dibagian bawah pagarseng di sisi kiri perusahaan langsung menuju ruang panel listrik di bagian kiri perusahaan dengan kondisi pintu tidak terkunci. Terdakwa dan Lelaki HULI selanjutnya mengambil Kunci Ring Nomor 19 yang diletakkan diatas meja, kemudian HULI terlebih dahulu membuka plat tembaga yang sudah terpasang di panel listrik lalu membuka baut yang mengunci plat pada panel sedangkan Terdakwa menunggu Lelaki HULI membuka baut hingga Lelaki HULI berhasil membuka 4 (empat) batang plat tembaga. Setelah selesai, Terdakwa kemudian menggantikan Lelaki HULI membuka plat tembaga yang terpasang dipanel listrik tersebut dengan menggunakan kunci Ring 19 dengan cara yang sama seperti yang Lelaki HULI lakukan dan berhasil membuka 3 (tiga) batang plat tembaga selanjutnya kunci tersebut kembali diletakkan diatas meja. Kemudian Terdakwa dan Lelaki HULI membawa plat tembaga tersebut keluar dari



perusahaan melalui lubang dimana keduanya masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa dan Lelaki HULI pergi menuju kost saksi FREGRI KUNDIMANG tanpa sepengetahuan saksi FREGRI dan selanjutnya Terdakwa dan Lelaki HULI membawa plat tembaga tersebut ke rumah saksi SUNAR untuk dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa dan Lelaki HULI membagi dua hasil penjualan plat tembaga tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO** bersama-sama dengan Lelaki HULI (DPO) tanpa sepengetahuan maupun tanpa seizin dari saksi korban yaitu PT. FUTAI. Adapun tujuan Terdakwa dan Lelaki HULI (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. FUTAI mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi BETTY ELIZABETH GERUNGAN,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO dan korban nya ialah PT. Futai Sulawesi Utara yang diwakili oleh saksi;
- Bahwa PT. Futai adalah perusahaan industri kertas
- Bahwa saksi bekerja di PT. Futai Sulawesi Utara/ Zhang Sunlian dengan jabatan GM (General Manager) kemudian lelaki ZHANG SUNLIAN selaku direktur PT. Futai memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan tentang adanya peristiwa tersebut
- Bahwa kejadiannya Sekitar tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023, di Lokasi PT. Futai Sulawesi Utara/ Zhang Sunlian Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai helper teknisi listrik dan mulai bekerja pada bulan April 2023 ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah petugas gudang melakukan pengecekan pada bagian stok plat tembaga pada tanggal 5 Mei 2023, tanggal 7 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023 ternyata ada kekurangan stok plat tembaga di lokasi perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian dari adanya surat pernyataan/pengakuan dari salah satu pelaku pencurian bernama EGI KUNDIMANG yang menyatakan bahwa EGI pernah melakukan pencurian bersama 6 orang salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa surat pernyataan itu dibuat oleh EGI KUNDIMANG setelah saksi RAMLI ABIDUNA mencari informasi mengenai kasus pencurian di perusahaan ;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya setelah melakukan pengecekan stok plat tembaga pada tanggal 5 mei 2023, tanggal 7 Juli 2023, dan tanggal 18 juli 2023, dan pada saat itu diketahui tentang adanya kekurangan stok plat tembaga, artinya jumlah plat tembaga yang diadakan terjadi selisih (kurang) dengan jumlah yang berada dilokasi perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai helper listrik pada saat Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa gedung ruang tempat penyimpanan plat tembaga terpisah dengan gedung kantor ;
- Bahwa harga per batang plat tembaga dengan panjang 6 meter senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa plat tembaga itu digunakan untuk menyambungkan listrik tegangan menengah/tinggi antara kubikal dan travo ;
- Bahwa plat tembaga yang belum terpasang disimpan di dalam gudang dan disimpan di ruangan panel ;
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan plat tembaga pada tanggal 05 Mei 2023, telah hilang sbb ;
 - a. plat tembaga type "L" ukuran 20 cm x 20 cm, jumlah 8 batang, total 320 cm;
 - b. plat tembaga type "L" ukuran 25 cm x 30 cm, jumlah 8 batang, total 440 cm;
 - c. plat tembaga type "L" ukuran 30 cm x 60 cm, jumlah 8 batang, total 720 cm.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. plat tembaga type "" " ukuran 30 cm x 40 cm x 30 cm, jumlah 4 batang, total 400 cm.
- e. plat tembaga type "L" ukuran 200 cm x 200 cm, jumlah 5 batang, total 2000 cm.

Hasil pemeriksaan plat tembaga pada tanggal 07 Juli 2023, telah hilang sebagai berikut:

- a. plat tembaga type "L" ukuran 20 cm x 20 cm, jumlah 8 batang, total 320 cm.
- b. plat tembaga type "L" ukuran 25 cm x 30 cm, jumlah 8 batang, total 440 cm.
- c. plat tembaga type "L" ukuran 30 cm x 60 cm, jumlah 8 batang, total 720 cm.
- d. plat tembaga type "" " ukuran 30 cm x 40 cm x 30 cm, jumlah 4 batang, total 400 cm.
- e. plat tembaga type "L" ukuran 200 cm x 200 cm, jumlah 6 batang, total 2400 cm.
- f. plat tembaga type "I" ukuran 600 cm, jumlah 2 batang, total 1200 cm.
- g. plat tembaga type "I" ukuran 150 cm, jumlah 6 batang, total 900 cm.

Hasil pemeriksaan plat tembaga pada tanggal 18 juli 2023, telah hilang sebagai berikut:

- a. plat tembaga type "L" ukuran 20 cm x 20, jumlah 6 batang, total 240 cm.
- b. plat tembaga type "L" ukuran 25 cm x 30 cm, jumlah 1 batang, total 55 cm.
- c. plat tembaga type "L" ukuran 30 cm x 60 cm, jumlah 2 batang, total 180 cm.
- d. plat tembaga type "" " ukuran 30 cm x 40 cm x 30 cm, jumlah 2 batang, total 200 cm.
- e. plat tembaga type "L" ukuran 200 cm x 200 cm, jumlah 2 batang, total 800 cm.
- f. plat tembaga type "I" ukuran 50 cm, jumlah 2 batang, total 100 cm.
- Bahwa letak terakhir plat tembaga yaitu sebagiannya telah terpasang pada panel-panel instalasi listrik tenaga dan instalasi listrik penerangan di PT. Futai Sulawesi Utara/ Zhang Sunlian dan juga sebagiannya belum terpasang;
- Bahwa total kerugian materiil yang dialami PT. FUTAI adalah sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan khusus untuk perbuatan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang mengambil 7 batang plat tembaga kerugian materiil sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi RISKOF RATUMBANUA,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO;
- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan di PT. Futai Nusantara sebagai Security sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dan saksi mengenal saudara DANIEL LOLARO sebagai salah satu pekerja di PT. Futai sebagai Helper tehnik listrik sejak sekitar bulan Februari 2023 sampai sekitar pertengahan Juni 2023
- Bahwa seingat saksi kejadiannya terjadi sekitar akhir bulan Juni 2023 atau awal bulan Juli 2023 sekitar jam 23.00 wita di ruang panel listri di dalam area PT. Futai di kel. Tanjung Merah Kec. Matuari Kota Bitung
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah Plat tembaga sebanyak 3 (tiga) batang dengan panjang sekitar 1 meter lebar 12Cm dan tebal 1Cm serta ada juga tembaga plat 4 (empat) batang dengan panjang sekitar 40Cm hingga 50Cm dengan lebar 12Cm dan tebal 1Cm. Dan barang tersebut dalam bentuk "L". Dan pemilik barang tersebut adalah PT. Futai Sulawesi Utara. Dan barang yang dicuri bukanlah barang bekas yang tidak terpakai, melainkan barang tersebut adalah barang khusus didatangkan dari Tiongkok untuk dipasang digardu listrik milik perusahaan dan baru berapa bulan dipasangkan
- Bahwa barang tersebut terpasang dipanel listrik diruang panel yang ukurannya ruangnya sekitar 4x6 meter didalam pabrik PT. Futai. Dan saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut pada malam kejadian tersebut, namun sekitar jam 23.00 wita saksi dan saksi GABRIEL MARKO MANGKEY sedang berboncengan dari arah Kema menuju Tanjung merah lalu di jalan di samping kiri perusahaan. Saksi sempat berpapasan dengan kedua pelaku yang juga berboncengan dan sedang memuat karung warna putih dan saat itu saksi mengejar Terdakwa namun sudah melarikan diri, kemudian keesokan harinya saksi pergi ke pabrik dan mendapat informasi dari karyawan jika beberapa plat tembaga yang terpasang dipanel listrik telah hilang dan kemudian saksi mengecek CCTV pabrik dan terlihat tiga orang lewat di dekat ruang panel tersebut dan salah satunya membawa karung putih namun dari rekaman

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terekam pada sekitar jam 03.00 wita dan dari cara berjalannya dan bentuk tubuhnya terlihat seperti HULI, kemudian saksi menemui Terdakwa DANIEL dan lelaki HULI dan mengkonfirmasi apa yang saksi lihat semalam dan saat itu Terdakwa mengaku hanya singgah kencing dan mengaku tidak membawa karung. Kemudian perusahaan mulai melakukan penyelidikan diinternal dan saat itu perusahaan mencurigai saudara EGI KUNDIMANG melakukan pencurian tersebut dan sempat membuat pengakuan kepada HRD jika dirinya salah satu pelaku yang melakukan pencurian, sehingga dirinya diminta membuat surat pernyataan dan dalam surat pernyataannya tertanggal 21 Juli 2023 EGI mengaku jika bukan Cuma dirinya yang melakukan pencurian tersebut namun juga orang lain yang juga pernah melakukan pencurian diantaranya : ULI atau HULI, KELO atau MICHAEL, NOVAN, CHEN, WILLY, DANIEL. Namun untuk saat itu yang sudah tidak diketahui keberadaannya adalah EGI, ULI, NOVAN, CHEN, dan WILLY

- Bahwa lubang pada pagar seng yang berada disisi kiri perusahaan tersebut berdekatan dengan lokasi pekuburan
- Bahwa Terdakwa DANIEL dan lelaki HULI mengambil plat tembaga tersebut diruang panel tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak perusahaan selaku pemilik barang
- Bahwa ketika saksi RAMLI ABIDUNA datang ketempat FREGRI KUNDIMANG dan menanyakan mengenai pencurian tersebut, FREGRI lalu mengakuinya kemudian membuat surat pernyataan bahwa dirinya pernah melakukan pencurian plat tembaga di PT. FUTAI bersama keenam temannya yang lain salah satunya Terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian ada security yang melaksanakan tugas penjagaan bernama RAMLI ABIDUNA berjaga di pos belakang sedangkan di pos depan RONY JUMAIN, dan untuk CCTV di pos tidak ada, hanya saja terdapat CCTV di dinding MESS dan mengarah ke lokasi sisi kiri perusahaan namun jarak dari CCTV tersebut sekitar +150 meter sehingga saat ada beberapa orang yang masuk ke dalam perusahaan tidak terlihat jelas wajah orang tersebut, untuk jarak CCTV di MESS ke pos depan 30 – 40 meter akan tetapi jalan menuju ke pos depan berbentuk L. Sedangkan jarak CCTV ke pos belakang jaraknya sekitar 20 meter namun CCTV tersebut hanya termonitor ke arah bagian belakang perusahaan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa terdapat lubang di bawah pagar sebagai akses keluar masuk Terdakwa untuk mengambil plat tembaga pada pertengahan bulan Juni 2023 ;
 - Bahwa Akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian materiil ;
- Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi HESKY MENLY LAHOPE,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO;
- Bahwa Terdakwa mengambil Plat tembaga sebanyak 3 (tiga) batang dengan panjang sekitar 1 meter lebar 12Cm dan tebal 1Cm serta ada juga tembaga plat 4 (empat) batang dengan panjang sekitar 40Cm hingga 50Cm dengan lebar 12Cm dan tebal 1Cm. Dan barang tersebut dalam bentuk lurus dan "L";
- Bahwa Kejadian tersebut sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sekitar pada malam hari di Pt. Futai Kel. Tanjung merah Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saksi sebagai salah satu tim Resmob Polres Bitung mendapat laporan terkait adanya kehilangan barang atau telah terjadi pencurian di PT. FUTAI yang berlokasi di kel. Tanjung merah kec. Matuari Kota Bitung, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kalau seorang pelaku yang pernah melakukan pencurian di PT. Futai pernah membuat surat pernyataan yang berisikan pengakuan telah melakukan pencurian besi plat tembaga dimana yang melakukan pencurian sebanyak 7 orang. Lalu saksi mendapat informasi tersebut saksi pun langsung melakukan pengembangan dan saksi menemukan pelaku yang bernama DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO di tempat kosnya yang berlokasi di kel. Tanjung merah kec. Matuari kota Bitung, Kemudian setelah di lakukan interogasi bahwa benar ia telah melakukan pencurian bersama dengan teman-teman lainnya yaitu pernah melakukan dengan HULI dan juga FREGRI KUNDIMANG alias Egi Makasuci yang dimana untuk mereka bertiga mengambil 1 batang plat tembaga berbentuk lurus dengan ukuran 6 meter diambil pada pertengahan bulan Juni 2023, Sedangkan pelaku bersama dengan HULI telah mengambil 3(tiga) batang dengan panjang sekitar 1 meter lebar 12Cm dan tebal 1Cm berbentuk lurus serta ada juga tembaga plat 4(empat) batang dengan panjang sekitar 40Cm hingga 50 Cm dengan lebar 12Cm dan tebal 1Cm.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bit



Dan barang tersebut dalam bentuk lurus dan "L" pada akhir bulan Juni 2023. Adapun setelah saksi interogasi pada pelaku yang dimana keberadaan HULI di kota Palu sedangkan FREGRI KUNDIMANG alias Egi Makasuci beradan di kab. Sitaro atau berada di siau. Selanjutnya saksi pun langsung membawa pelaku ke kantor Polres Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

4. **RAMLI ABIDUNA,**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Futai sebagai petugas keamanan;
- Bahwa saksi pergi mencari keberadaan lelaki FREGRI KUNDIMANG, kemudian saksi menemukannya di tempat kosnya pada malam hari dan menanyakan tentang pencurian dan dirinya mengakuinya, lalu saksi langsung menghubungi saksi RISKOF untuk segera menyampaikan kepada Direktur PT. FUTAI dan direktur PT. FUTAI menyampaikan untuk segera di buatkan surat pernyataan atas pengakuan dari lelaki FREGRI KUNDIMANG, kemudian pada keesokkan harinya saksi kembali lagi ke tempat kos lelaki FREGRI KUNDIMANG dan saksi langsung menyuruhnya untuk membuat surat pernyataan dengan atas perintah dari Direktur PT. FUTAI dimana surat tersebut berisikan bahwa benar ia bersama dengan 6 teman lainnya yang bernama HULI, KELLO (MICHAEL), NOVAN, CHEN, WILY, DANIEL telah mengambil/mencuri besi plat tembaga dengan sebanyak 2 karung yang berlokasi di PT. FUTAI. Kemudian beberapa hari kemudian Direktur PT. FUTAI memanggil lelaki FREGRI KUNDIMANG untuk pergi ke perusahaan dan setelah itu ia mengakui bahwa benar ia telah mengambil/mencuri besi tembaga bersama dengan 6 teman lainnya (HULI, KELLO (MICHAEL), NOVAN, CHEN, WILY, DANIEL) sesuai dengan isi surat pernyataan yang ia buat di tempat kosnya ;
- Bahwa Kejadiannya pada bulan mei sampai dengan bulan juli 2023 sekitar pada malam hari para pelaku melakukan perbuatan mereka yang dimana saya ketahui peristiwa tersebut terjadi dengan secara 4 tahap, untuk lokasi kejadian di perusahaan PT. FUTAI kel. Tanjung merah Kec. Matuari Kota Bitung ;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai saat terjadinya kehilangan besi plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga kepada saksi FREGRI, karena saksi sering melihat saksi FREGRI dan teman-temannya berkumpul dan duduk meneguk minuman keras di pantai tanjung merah, sehingga saksi pun waktu itu di suruh oleh DIREKTUR untuk mencari tau tentang adanya peristiwa pencurian besi plat.

- Bahwa saat itu ada security yang melaksanakan tugas penjagaan dan waktu itu saksi sendiri yang berjaga di pos belakang perusahaan sedangkan di pos depan perusahaan yang terdapat juga pintu masuk RONY JUMAIN, dan untuk CCTV di pos tidak ada sedangkan pagar yang menjadi jalan untuk Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO bersama dengan HULI lewati berada di sisi kiri perusahaan, hanya saja terdapat CCTV di dinding MESS dan mengarah ke lokasi sisi kiri perusahaan namun jarak dari CCTV tersebut sekitar +150 meter sehingga saat ada beberapa orang yang masuk ke dalam perusahaan tidak terlihat jelas muka dari orang tersebut, untuk jarak CCTV di MESS ke pos depan 30 – 40 meter akan tetapi jalan menuju ke pos depan berbentuk L. Sedangkan jarak CCTV ke pos belakang jaraknya sekitar 20 meter namun CCTV tersebut hanya termonitor ke arah bagian belakang perusahaan, adapun waktu itu saksi melaksanakan patroli pada jam 21.00 wita lalu jam 23.00 wita kemudian jam 01.00 wita kemudian jam 04.00 wita, adapun kami untuk jam patroli tidak menentu karena perintah dari DIREKTUR demikian;

- Bahwa jarak antar pos jaga security dengan pagar yang dilewati Terdakwa adalah sekitar +200 meter dari sedangkan jarak menuju ke ruangan panel yang terdapat besi plat tembaga yaitu +150 meter ;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebab ia di tangkap dan di periksa saat ini yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa dan Lelaki HULI (DPO) melakukan Pencurian di PT. FUTAI;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil dengan nama HULI sedangkan pemilik dari barang tersebut adalah pihak perusahaan yaitu PT. Futai. Dan peristiwa pencurian tersebut terjadi Terdakwa lupa pastinya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun seingat Terdakwa pada sekitar akhir bulan Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita di ruang panel di sisi kiri pabrik di dalam kawasan perusahaan PT. Futai di Kel. Tanjung Merah kec. Matuari Kota Bitung ;

- Bahwa yang telah Terdakwa ambil bersama pelaku saudara HULI dari dalam pabrik saat itu adalah berupa Plat tembaga sebanyak 3(tiga) batang dengan panjang sekitar 1 meter lebar 12Cm dan tebal 1Cm berbentuk lurus serta ada juga tembaga plat 4(empat) batang dengan panjang sekitar 40Cm hingga 50Cm dengan lebar 12Cm dan tebal 1Cm. Dan barang tersebut dalam bentuk lurus dan "L" ;
- Bahwa pada akhir bulan juni HULI mengajak Terdakwa untuk mengambil besi plat tembaga yang berada di ruangan panel mengetahui jika jam kerja di pabrik tersebut dari jam 07.30 wita sampai jam 17.30 wita kemudian Terdakwa dan HULI masuk kedalam perusahaan tersebut pada sekitar jam 19.00 wita saat sudah tidak ada aktifitas pekerjaan didalam perusahaan tersebut, kemudian Terdakwa dan HULI masuk kedalam perusahaan tersebut melewati lobang dibagian bawah pagar seng disisi kiri perusahaan dan kemudian kami berdua masuk kedalam area pabrik dan langsung menuju ruang panel listrik di bagian kiri perusahaan namun kami melewati bagian tengah lalu masuk kedalam ruang panel yang saat itu pintunya tidak terkunci, lalu kami berdua mengambil Kunci ring Nomor 19 yang diletakkan diatas meja, kemudian HULI terlebih dahulu membuka plat tembaga tersebut yang sudah terpasang dipanel listrik dengan menggunakan kunci 19 tersebut lalu membuka baut yang mengunci plat tersebut pada panel sedangkan Terdakwa menunggu HULI membuka dan saat itu HULI berhasil membuka 4 batang plat tembaga tersebut kemudian kami berganti dan kemudian Terdakwa menggantikan ULI membuka plat tembaga yang terpasang dipanel listrik tersebut dengan menggunakan kunci 19 dan cara membukanya Terdakwa yaitu membuka baut yang mengunci plat tersebut dan saat itu Terdakwa berhasil membuka 3 batang plat tembaga yang sebelumnya sudah di longgarkan oleh HULI sewaktu saat jam kerja dan setelah itu kunci tersebut kembali kami letakkan diatas meja lalu plat tembaga tersebut kami bagi dua lalu bersama sama kami bawa keluar dari pabrik dengan melalui lubang dimana kami masuk sebelumnya, kemudian barang tersebut kami ke tempat kost teman kami saudara EGI namun EGI tidak melihatnya dan keesokan harinya barulah barang plat tembaga tersebut kami berdua bawa ke tempat penjualan besi tua milik seorang lelaki yang biasa dipanggil DAENG di Kel. Tanjung Merah Kec. Matuari Kota

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bitung untuk dijual ;

- Bahwa lobang tersebut sudah menjadi selokan untuk air lewat, dan untuk ukuran tinggi seng sampai ke dasar pasir sekitar 70cm sedangkan lebar 60cm ;
- Bahwa Terdakwa dan ULI pergi bersama ke tempat DAENG untuk menjual barang tersebut dan kami menjual seluruh barang yang kami curi dari perusahaan tersebut saat itu, dan harga jual dari plat tembaga tersebut oleh saudara DAENG adalah Rp 77.000/Kg dan dari penjualan barang tersebut kami mendapatkan Rp 1.800.000,- kemudian saat itu itu Terdakwa dan ULI langsung membagi dua uang tersebut Rp 900.000 untuk Terdakwa dan Rp 900.000 untuk ULI. Kemudian terhadap bagian Terdakwa Rp 900.000 telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan ULI mengambil barang plat tembaga tersebut didalam perusahaan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan ataupun orang yang ada disitu ;
- Bahwa Terdakwa mengenali ke 3(tiga) batang lagi yang berukuran sekitar 1 meter dan 4(empat) batang plat tembaga dengan panjang masing masing sekitar 40Cm sampai dengan 50Cm, lebar 12Cm dan tebal 1Cm yang keseluruhan berbentuk "L" tersebut, dimana barang tersebut adalah barang yang Terdakwa dan ULI curi dari dalam Pabrik PT. Futai saat itu yang kemudian Terdakwa jual kepada lelaki DAENG ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melawan hukum dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian materiil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 17 cm, tinggi ± 13 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 20 cm, tinggi ± 13 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 23 cm, tinggi $\pm 14,5$ cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 27 cm, tinggi $\pm 17,3$ cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 74 cm, lebar $\pm 11,9$ cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 70 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 59 cm, lebar $\pm 11,9$ cm

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil;*
3. *barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
6. *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
7. *pencurian yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang



yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen).

Menimbang, bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, dalam pemeriksaan persidangan dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil

Menimbang, bahwa mengambil dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan). Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu itu berada di luar penguasaannya Mengambil sudah dianggap selesai jika sesuatu/barang yang diambil sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang telah berhasil menguasai suatu benda tersebut, adalah dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda tersebut secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Jadi dengan berpindahnya kekuasaan benda tersebut, tanpa harus menjualnya, tindak pidana tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa benar terjadi pada sekitar akhir bulan Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita di ruang panel di sisi kiri pabrik di dalam kawasan perusahaan PT. Futai di Kel. Tanjung Merah kec. Matuari Kota Bitung, Terdakwa dan Lelaki HULI (DPO)



mengambil 3(tiga) batang dengan panjang sekitar 1 meter lebar 12Cm dan tebal 1Cm berbentuk lurus serta ada juga tembaga plat 4(empat) batang dengan panjang sekitar 40Cm hingga 50Cm dengan lebar 12Cm dan tebal 1Cm. Dan barang tersebut dalam bentuk lurus dan "L" yang berada di ruang panel di sisi kiri pabrik di dalam kawasan perusahaan PT. Futai yang telah berpindah tangan kepada Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO dengan cara memindahkan kekuasaan barang barang milik saksi korban ke penguasaannya dan kemudian menjual plat tembaga tersebut ke saksi ANDI PETTANRI SALEH

Dengan demikian unsur "*mengambil*" telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal yakni segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi karena dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain ", mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi Terdakwa maupun bersama dengan orang lain baik seluruhnya maupun sebagiandan tanpa ijin daripemilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang Terungkap di persidangan yakni pada sekitar akhir bulan Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita di ruang panel di sisi kiri pabrik di dalam kawasan perusahaan PT. Futai di Kel. Tanjung Merah kec. Matuari Kota Bitung, Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO dan Lelaki HULI (DPO) mengambil mengambil 3(tiga) batang dengan panjang sekitar 1 meter lebar 12Cm dan tebal 1Cm berbentuk lurus serta ada juga tembaga plat 4(empat) batang dengan panjang sekitar 40Cm hingga 50Cm dengan lebar 12Cm dan tebal 1Cm. Dan barang tersebut dalam bentuk lurus dan "L" dari dalam ruang panel PT. FUTAI, dimana uang PLAT TEMBAGA TERSEBUT tersebut adalah benar-benar milik saksi korban sepenuhnya yang digunakan untuk mengaliri aliran



listrik tegangan tinggi antara kubikla dan travo sehingga atas perbuatan Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Dengan demikian Unsur "*barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa perbuatan secara melawan hukum bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum Pidana namun juga kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat yang dipandang perbuatan melawan hukum yang pengertiannya sama dengan melanggar hukum (*onrechtmatige*) dalam hukum Perdata. Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan melanggar Undang-Undang;
- b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geoze zeden*)
- e. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa benar pada sekitar akhir bulan Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita di ruang panel di sisi kiri pabrik di dalam kawasan perusahaan PT. Futai di Kel. Tanjung Merah kec. Matuari Kota Bitung Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO dan Lelaki HULI (DPO) 3(tiga) batang dengan panjang sekitar 1 meter lebar 12Cm dan tebal 1Cm berbentuk lurus serta ada juga tembaga plat 4(empat) batang dengan panjang sekitar 40Cm hingga 50Cm dengan lebar 12Cm dan tebal 1Cm. Dan barang tersebut dalam bentuk lurus dan "L" milik saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban. Keduanya memang menghendaki untuk mengambil barang milik saksi korban dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau setidaknya untuk kepentingan sendiri sehingga atas perbuatan Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.5. Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian Malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa pengertian “rumah” atau dapat disebut sebagai “tempat tinggal” atau dapat pula disebut “tempat kediaman” adalah terjemahan dari perkataan “woning” yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai “setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman” sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng atau karting-karton bekas yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman, termasuk pula gubug di sawah pada waktu panen, rumah sakit, asrama, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa benar pada sekitar akhir bulan Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita (pada suatu waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam) Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO dan Lelaki HULI (DPO) mengambil plat tembaga milik saksi korban yang teletak di ruang panel di sisi kiri pabrik di dalam kawasan perusahaan PT. Futai di Kel. Tanjung Merah kec. Matuari Kota Bitung pada saat aktivitas bekerja di kantor PT. FUTAI sudah selesai. Dengan demikian unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut-



sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtingheid”. (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH. hlm. 217).

Menimbang, bahwa unsur pencurian dengan pemberatan di sini menurut R. Sugandhi (1981-380) jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56, yakni seorang yang bertindak, sedangkan orang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Bahwa pada akhir bulan juni HULI mengajak Terdakwa untuk mengambil besi plat tembaga yang berada di ruangan panel mengetahui jika jam kerja di pabrik tersebut dari jam 07.30 wita sampai jam 17.30 wita kemudian Terdakwa dan HULI masuk kedalam perusahaan tersebut pada sekitar jam 19.00 wita saat sudah tidak ada aktifitas pekerjaan didalam perusahaan tersebut, kemudian Terdakwa dan HULI masuk kedalam perusahaan tersebut melewati lobang dibagian bawah pagar seng disisi kiri perusahaan dan kemudian kami berdua masuk kedalam area pabrik dan langsung menuju ruang panel listrik di bagian kiri perusahaan namun kami melewati bagian tengah lalu masuk kedalam ruang panel yang saat itu pintunya tidak terkunci, lalu kami berdua mengambil Kunci ring Nomor 19 yang diletakkan diatas meja, kemudian HULI terlebih dahulu membuka plat tembaga tersebut yang sudah terpasang dipanel listrik dengan menggunakan kunci 19 tersebut lalu membuka baut yang mengunci plat tersebut pada panel sedangkan Terdakwa menunggu HULI membuka dan saat itu HULI berhasil membuka 4 batang plat tembaga tersebut kemudian kami berganti dan kemudian Terdakwa menggantikan ULI membuka plat tembaga yang terpasang dipanel listrik tersebut dengan menggunakan kunci 19 dan cara membukanya Terdakwa yaitu membuka baut yang mengunci plat tersebut dan saat itu Terdakwa berhasil membuka 3 batang plat tembaga yang sebelumnya sudah di longgarkan oleh HULI sewaktu saat jam kerja dan setelah itu kunci tersebut kembali kami letakkan diatas meja lalu plat tembaga tersebut kami bagi dua lalu bersama sama kami bawa keluar dari pabrik dengan melalui lubang dimana kami masuk sebelumnya, kemudian barang tersebut kami ke tempat kost teman kami saudara EGI namun EGI tidak melihatnya dan keesokan harinya barulah barang plat tembaga tersebut kami berdua bawa ke tempat penjualan besi tua milik seorang lelaki



yang biasa dipanggil DAENG di Kel. Tanjung Merah Kec. Matuari Kota Bitung untuk dijual.

Dengan demikian unsur “*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi

Ad.7. Unsur “pencurian yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa pada unsur ini keadaan memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan: membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggangsir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian memanjat sesuai dengan bunyi pasal 99 KUHP “ yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka bahwa benar pada sekitar akhir bulan Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita di ruang panel di sisi kiri pabrik di dalam kawasan perusahaan PT. Futai di Kel. Tanjung Merah kec. Matuari Kota Bitung Terdakwa DANIEL YOGA ARMANDO LOLARO dan Lelaki HULI (DPO) 3(tiga) batang dengan panjang sekitar 1 meter lebar 12Cm dan tebal 1Cm berbentuk lurus serta ada juga tembaga plat 4(empat) batang dengan panjang sekitar 40Cm hingga 50Cm dengan lebar 12Cm dan tebal 1Cm. Dan barang tersebut dalam bentuk lurus dan “L” dengan cara Terdakwa dan HULI masuk kedalam perusahaan tersebut melewati lobang dibagian bawah pagar seng disisi kiri perusahaan dan kemudian kemi berdua masuk kedalam area pabrik dan langsung menuju ruang panel listrik di bagian kiri



perusahaan Bahwa lobang tersebut sudah menjadi **selokan untuk air lewat**, dan untuk ukuran tinggi seng sampai ke dasar pasir sekitar 70cm sedangkan lebar 60cm.

Dengan demikian unsur "*pencurian yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 17 cm, tinggi ± 13 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 20 cm, tinggi ± 13 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 23 cm, tinggi $\pm 14,5$ cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 27 cm, tinggi $\pm 17,3$ cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 74 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 70 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 59 cm, lebar $\pm 11,9$ cm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Futai maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Futai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa adalah seorang karyawan Perusahaan tempat ia mencuri

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Barang bukti pencurian telah dikembalikan kepada perusahaan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP KUHP, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Daniel Yoga Armando Lolaro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 17 cm, tinggi ± 13 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
 - 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 20 cm, tinggi ± 13 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
 - 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 23 cm, tinggi $\pm 14,5$ cm, lebar $\pm 11,9$ cm
 - 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk huruf "L" dengan panjang ± 27 cm, tinggi $\pm 17,3$ cm, lebar $\pm 11,9$ cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 74 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 70 cm, lebar $\pm 11,9$ cm
- 1 (satu) batang plat tembaga berbentuk lurus dengan panjang ± 59 cm, lebar $\pm 11,9$ cm

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. FUTAI MELALUI SAKSI BETTY ELIZABETH GERUNGAN;

6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami **Nur'ayin, S.H.** selaku Ketua majelis, **Paula Magdalena Roringppandey, S.H.** dan **Yosefina Nelci Sinanu, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **David Johaness Makabimbang, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Arif Salasa, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Paula Magdalena Roringppandey, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johaness Makabimbang, S.H.